

KEPALA BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.13.04.26.010 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan pada Tahun 2027, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Tahun 2027;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Tahun 2027;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021

- tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 10. Keputusan Kepala Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.13.12.25.777 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan tahun 2025 - 2029;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan tentang Rencana Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Tahun 2027.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Tahun 2027 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2027.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 April 2026
KEPALA BALAI PENGUJIAN KHUSUS
OBAT DAN MAKANAN,



ALFI SOPHIAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN OBAT
DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA
BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN
MAKANAN TAHUN 2027
NOMOR : HK.02.02.13.04.26.010
TANGGAL : 02 April 2026

RENCANA KINERJA BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2027

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar	99,4
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	85,87
2.	Meningkatnya Pengujian Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar	Persentase Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar	92
3.	Layanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	4,87
4.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	77,20
		Nilai AKIP Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	75,5
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	5
		Indeks Manajemen Risiko Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	2,10

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 April 2026
KEPALA BALAI PENGUJIAN KHUSUS
OBAT DAN MAKANAN,



ALFI SOPHIAN